

**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA DALAM  
ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE  
POLLUTION TERHADAP ISU KABUT ASAP DI INDONESIA  
TAHUN 2014-2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Gelar Derajat Sarjana (S-1)  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:  
JULIUS CAESAR IBRAHIM  
07041381621111**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA DALAM  
ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE  
POLLUTION TERHADAP ISU KABUT ASAP DI INDONESIA  
TAHUN 2014-2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Gelar Derajat Sarjana (S-1)  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:  
JULIUS CAESAR IBRAHIM  
07041381621111**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA DALAM**  
**ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE**  
**POLLUTION TERHADAP ISU KABUT ASAP DI INDONESIA**  
**TAHUN 2014-2019**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Jullus Caesar Ibrahim**  
**07041381621111**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal**

**Pembimbing I**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
**NIP. 196504271989031003**



**Pembimbing II**

**Muhammad Yusuf Abror, S.IP, M.A.**  
**NIP. 199208272019031005**



**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan,**



**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
**NIP. 196504271989031003**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA DALAM**  
**ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE**  
**POLLUTION TERHADAP ISU KABUT ASAP DI**  
**INDONESIA TAHUN 2014-2019**  
**SKRIPSI**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**  
**Pada Tanggal 23 Desember 2020**  
**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


**Dr. Azhar. SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
Ketua



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP, M.A.**  
Anggota



**Dr. Raniasa Putra, M.Si.**  
Anggota



**Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si**  
Anggota



**Indralaya,**  
**Mengesahkan,**  
**Dekan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
**NIP. 19631106 199003 1 001**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Julius Caesar Ibrahim

NIM: 07041381621111

Jurusan: Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA DALAM ASEAN *AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* TERHADAP ISU KABUT ASAP DI INDONESIA TAHUN 2014-2019” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Palembang, 04 November 2020

Yang membuat pernyataan



Julius Caesar Ibrahim

NIM.07041381621111

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**


Skripsi ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama saya, Muhammad Alfiat & Almh. Nurhasmiwati serta ibu saya Yuliarty S.P. Atas cinta kasih sayang dan doa mereka sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai mereka. I Love You Pa, Ma, Buk.

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia di dalam Rezim Internasional AATHP. Kebakaran hutan adalah salah satu fenomena yang telah menjadi sejarah di Indonesia. Setiap tahun nya, kebakaran hutan masih terjadi di daerah-daerah yang memiliki hutan tropis yang luas seperti Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan ini menyebabkan polusi kabut asap yang memberikan dampak kepada negara-negara di sekitar Indonesia khususnya negara-negara anggota ASEAN. Kabut asap lintas batas negara ini, menyebabkan lumpuhnya aktivitas masyarakat serta memberikan dampak negatif kepada kesehatan. ASEAN sebagai salah satu Organisasi Internasional membentuk sebuah perjanjian yang memiliki tujuan untuk menangani permasalahan kabut asap yang terjadi di kawasan Asia Tenggara disebut dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Perjanjian ini di tandatangi pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap perjanjian ini pada tahun 2014 dengan bentuk Undang-undang No.26 tahun 2014. setelah melakukan ratifikasi, kebakaran hutan di Indonesia masih terjadi pasca tahun ratifikasi tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masih adanya kebakaran hutan di Indonesia pasca ratifikasi AATHP dengan menggunakan pendekatan Kepatuhan Rezim Internasional. Pendekatan Kepatuhan Rezim Internasional ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian AATHP apakah Indonesia di tingkat *Active Compliance*, *Passive Compliance*, *Active-Non Compliance* atau *Passive-Non Compliance*. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pasca ratifikasi perjanjian AATHP menjadi elemen yang digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian AATHP dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian AATHP pada tingkat *Passive Compliance*. Tahap *Passive Compliance* merupakan sebuah kondisi ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang telah disetujui akan tetapi terdapat suatu keadaan yang mempengaruhi proses negara dalam menjalankan komitmen tersebut. Tingkat kepatuhan *Passive Compliance* yang dimiliki Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, adanya ratifikasi dalam bentuk Undang-undang No.26 Tahun 2014 adalah bentuk bahwa Indonesia menjalankan komitmen yang disetujui akan tetapi masih adanya peningkatan angka titik panas (*hotspot*) serta masih adanya kebakaran hutan pasca ratifikasi tahun 2014 menjadi indikator keadaan yang mempengaruhi Indonesia dalam menjalankan komitmen.

**Kata Kunci: AATHP, Indonesia, Kebakaran Hutan ,Kabut Asap, Tingkat Kepatuhan Rezim.**

Pembimbing I



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003


Pembimbing II



Muhammad Yusuf Abror, S.IP, M.A  
NIP. 199208272019031005

Palembang, 23 Desember 2020

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003


## ABSTRACT

*This study aims to see the level of Indonesia's compliance in the AATHP International Regime. Forest fires are a phenomenon that has become history in Indonesia. Every year, forest fires still occur in areas that have large tropical forests such as Sumatra and Kalimantan. These forest fires cause smoke haze pollution which has an impact on countries around Indonesia, especially ASEAN member countries. This transboundary haze has paralyzed community activities and has a negative impact on health. ASEAN as an international organization formed an agreement that has the aim of dealing with the haze problem that occurs in the Southeast Asia region called the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). This agreement was signed on 10 June 2002 in Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia ratified this agreement in 2014 in the form of Law No.26 of 2014. After ratification, forest fires in Indonesia still occurred after the year of ratification. The purpose of this study aims to explain forest fires in Indonesia after AATHP ratification by using the International Regime Compliance approach. The International Regime Compliance Approach is used to analyze the extent of Indonesia's compliance with the AATHP agreement whether Indonesia is at the level of Active Compliance, Passive Compliance, Active-Non-Compliance or Passive-Non-Compliance. Forest fires that occurred in Indonesia after the ratification of the AATHP agreement were an element used to see the level of Indonesia's compliance with the AATHP agreement using qualitative descriptive research methods and research results showing that Indonesia's level of compliance with the AATHP agreement was at the Passive Compliance level. The Passive Compliance stage is a condition when a country has carried out the agreed commitment but there are circumstances that affect the state's process in carrying out the commitment. The level of compliance with Indonesia's Passive Compliance is determined by several factors, namely, the existence of ratification in the form of Law No.26 of 2014 is a form that Indonesia is carrying out the agreed commitments but there is still an increase in the number of hotspots and there are still post-forest fires. ratification in 2014 is an indicator of conditions that affect Indonesia in carrying out its commitments.*

**Keywords: AATHP, Forest Fire, Indonesia, Haze, Level of Regime Compliance.**

Advisor I

Advisor II




Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003



Muhammad Yusuf Abror, S.IP, M.A.  
NIP. 199208272019031005

Palembang, 23 December 2020  
Head of Communication Science Program,  
Faculty of Social and Politics Science  
Sriwijaya University



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwasanya, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai Pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D, Selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP, M.A, Selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Halim, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing dan abang saya yang telah banyak sekali memberikan ide, kontribusi serta dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa beliau, mungkin skripsi ini akan menghadapi stagnasi.
4. Papa, Kak Ridwan Serta Ibu dan Mama saya, yang telah menjadi faktor pendukung dan alasan saya mengapa saya harus kuliah HI.
5. Dua Adik Laki-laki kesayangan saya, Muhammad Rizki dan Krama Yudha terima kasih telah menjadi cerminan yang menyadarkan bahwasanya saya harus kuat dan melanjutkan apa yang telah dimulai. “ *We Can Through This Guys*”.
6. Adik-adik perempuan saya, Lisa Oktarina dan Clarissa Januaristy, terima kasih atas doa dan dukungannya.
7. Maulidya Erlitha yang telah menjadi pemberi semangat dan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan. Terima kasih telah menemani perjalanan saya selama berkembang menjadi seseorang yang lebih baik.
8. Sahabat saya, Alfin Oktarezki yang menjadi partner sekaligus sahabat yang menemani saya dari awal penulisan skripsi sampai dengan akhir.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 27 Desember 2020



Julius Caesar Ibrahim

NIM. 07041381621111

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>INTISARI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Kerangka Konsep.....	15
1.7 Argumentasi Utama .....	23
1.8 Alur Pemikiran.....	25
1.9 Metode Penelitian .....	26
1.9.1 Desain Penelitian .....	26
1.9.2 Definisi Konsep .....	26
1.9.3 Fokus Penelitian.....	29
1.8.4 Unit Analisis .....	30
1.8.5 Jenis dan Sumber data .....	31
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
1.8.7 Teknik Keabsahan Data.....	32
1.8.8 Teknik Analisa Data .....	33
1.8.9 Jadwal Penelitian .....	34
1.9 Sistematika Penulisan .....	34

<b>BAB II ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution .....</b>	<b>56</b>
2.1 Gambaran Umum ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution .....	56
2.2 Sejarah ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement .....	56
2.2.1 ASEAN Expert Group on the Environment (AEGE) & ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN).....	56
2.2.2 ASEAN Haze Technical Task Force (ASEAN HTTF) & ASEAN Regional Haze Action Plan .....	59
2.3 Meeting Conference of the Parties (COP) .....	62
2.4 Tujuan, Prinsip dan Mekanisme AATHP .....	63
2.5 Proses Ratifikasi AATHP .....	64
2.6 Ratifikasi Indonesia terhadap AATHP .....	65
<b>BAB III .....</b>	<b>67</b>
<b>KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA.....</b>	<b>67</b>
3.1 Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 1982-1983 .....	67
3.2 Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 1987-1992.....	68
3.3 Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 1997-1998.....	69
3.4 Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2000-2018.....	71
3.5 Kebakaran Hutan di Indonesia pada 2019.....	74
3.6 Tekanan Dunia Internasional Terhadap Isu Kabut Asap di Indonesia .....	75
<b>BAB IV .....</b>	<b>66</b>
<b>ANALISIS KEPATUHAN INDONESIA DALAM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION TERHADAP ISU KABUT ASAP DI INDONESIA TAHUN 2014-2019.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN.....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.Kajian Pustaka .....	10
Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Kepatuhan .....	20
Tabel 3 Fokus Penelitian .....	29
Tabel 4 Pertemuan Conference of Parties (COP) .....	62
Tabel 5 Negara dan Tanggal Ratifikasi AATHP.....	64

## DAFTAR SINGKATAN

AATHP	: ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik angka kebakaran hutan di Indonesia tahun 2010-2014 sumber: ASEAN Specialized Meteorological Centre.....	80
Gambar 2. Grafik Data Matrik Titik Panas berdasarkan satelit TERRA/AQUA (LAPAN) Pada Tahun 2016 sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System.....	81
Gambar 3. Data Matrik Titik Panas TERRA/AQUA (LAPAN) Tahun 2017 sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System .....	82
Gambar 4. Data Matrik Titik Panas TERRA/AQUA (LAPAN) Tahun 2018 sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System .....	83
Gambar 5. Data Matrik Titik Panas berdasarkan satelit TERRA/AQUA (LAPAN) Tahun 2019 sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System.....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini akan membahas mengenai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* pada isu kabut asap di Indonesia mengingat bahwa masih terjadinya kebakaran hutan pada setiap tahun di Indonesia.

Hutan adalah salah satu hal terpenting di dalam kehidupan manusia. Hutan memiliki banyak fungsi, meliputi sumber energi terbarukan, membantu mengoptimalkan kehidupan manusia mulai dari menjadi sumber aktivitas ekonomi sampai kepada menjadi paru-paru dunia dengan cara menyerap karbon dioksida yang ditukar menjadi oksigen yang dikeluarkan oleh pohon-pohon di dalamnya yang dinikmati oleh semua makhluk hidup (Kosasih, 202)

Adanya dampak globalisasi membuat hutan pada akhirnya digunakan sebagai tempat untuk menyambung kehidupan mulai dari membuat kebun, membuka lahan untuk kepentingan pembangunan modernisasi. Pembukaan lahan ini juga disebut dengan deforestasi. Deforestasi adalah suatu proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah lahan hutan tersebut menjadi non-hutan. Deforestasi juga disebabkan oleh kebakaran hutan yang bersifat alamiah ataupun yang disengaja (Risnandar, 28). Terjadinya deforestasi ini dikarenakan adanya desakan konversi lahan untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur serta pemanenan kayu untuk kepentingan industri. Serta, konversi lahan ini juga digunakan untuk perkebunan, pertanian, peternakan dan pertambangan (Risnandar, 28)

Setiap musim kemarau, bencana kebakaran hutan adalah salah satu fenomena yang sering terjadi di negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang sangat luas sehingga potensi kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah terjadinya kebakaran hutan. Pada tahun 1997, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebut-sebut sebagai bencana kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah yang di mana terdapat pembakaran hutan dan lahan dan ditambah adanya fenomena El Niño yang membuat lahan menjadi kering. Pulau Sumatera dan Kalimantan yang kebakaran hutan dan lahan seluas 11,7 juta hektare dan memberikan dampak kerugian sebesar 5 miliar USD hingga 6 miliar USD yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Geographic, 2015). Pada daerah Kalimantan Timur, terdapat 80.280 hektare hingga 284.000 hektare yang terbakar (Haryanti, 2019). Sedangkan di Sumatera, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang telah membakar 700ribuan hektar lahan gambut (Wijaya T. , 2014)

Kebakaran menyebabkan bencana asap, lumpuhnya transportasi massal, roda perekonomian masyarakat, dan kesehatan penduduk hingga negara tetangga dan mengganggu stabilitas politik. (Hudaiyah, 2020)

Terdapat dua dampak dari asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan yaitu ancaman terhadap ekologis dan ancaman kesehatan. Beberapa masalah kesehatan yang di timbulkan oleh asap adalah; (Decade, 2020)

#### 1. Gangguan Penglihatan

Penglihatan akan menjadi terganggu dikarenakan ditutupi oleh kepulan asap. Gangguan penglihatan ini akan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat bahkan sampai dengan potensi terjadinya kecelakaan. Serta, iritasi mata juga salah satu dampak yang ditimbulkan oleh asap.

## 2. Sesak Nafas dan ISPA

Asap juga menimbulkan rasa sesak nafas dikarenakan paru-paru terisi dengan karbon dioksida. Serta asap juga berpotensi menimbulkan penyakit ISPA atau Infeksi saluran pernapasan akut.

## 3. Iritasi Kulit dan Alergi

Kandungan bahan berbahaya di dalam asap dapat menimbulkan iritasi kulit dan alergi.

Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan ini juga memberikan dampak terhadap lingkungan yaitu;

### 1. Musnahnya Satwa langka

Musnahnya satwa langka ini timbul dikarenakan terbakarnya lahan tempat bertahan hidup.

### 2. Rusaknya Tumbuh-Tumbuhan

Tumbuhan memiliki peran penting untuk menyediakan pasokan udara segar bagi makhluk hidup. Menciptakan daerah resapan air hujan, namun adanya kebakaran menyebabkan hilangnya tumbuhan di lokasi yang terbakar. Serta merusak tanaman di lokasi yang berjauhan dari daerah kebakaran akibat abu yang diterbangkan.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan terbesar di Indonesia pada tahun 1997 disebabkan oleh fenomena Elnino. Elnino adalah peningkatan suhu panas di muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Elnino memiliki dampak salah satunya berkurangnya curah hujan yang mengakibatkan kondisi kering di beberapa tempat (Yuggotomo, 2020)

Untuk menangani kasus kabut asap yang di terjadi di kawasan Asia Tenggara pada saat itu, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani perjanjian mengenai polusi asap lintas negara atau di sebut dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze*

*Pollution (AATHP)*. Perjanjian ini di tandatangani pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mencegah, memantau, dan memitigasi kebakaran lahan dan hutan untuk mengendalikan polusi kabut lintas batas melalui upaya nasional bersama, kerja sama regional dan internasional. (Association Of Southeast Asia Nations, 2019)

Lalu pada 2003 dibentuklah *The Conference of the Parties (COP)* untuk AATHP ini terdiri dari menteri-menteri ASEAN yang bertanggung jawab atas isu-isu lingkungan. *COP* ini juga di bantu oleh *The Committe (COM)* guna untuk membantu *COP* dalam pelaksanaan perjanjian AATHP. *COP* dan *COM* diharapkan bertemu paling tidak setahun sekali (Association Of Southeast Asia Nations, 2019) Kebakaran hutan yang besar kembali terjadi pada tahun 2013 di Indonesia. Negara-negara tetangga anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina Singapura, Brunei mengalami dampak kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan kejadian ini mengakibatkan negara-negara ini mengalami kerugian ekonomi yang ditimbulkannya diperkirakan mencapai US\$9,3 miliar (BBC, Keadaan darurat akibat kabut asap di Malaysia, 2020).

Tujuan dari AATHP ini untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memantau pencemaran kabut lintas batas akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang harus dimitigasi, dan untuk mengendalikan sumber-sumber kebakaran, termasuk dengan identifikasi kebakaran, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan penyediaan bantuan timbal balik (ASEAN, 2002).

Secara garis besar terdapat tiga mekanisme kerja di dalam AATHP yaitu;

### 1. *Monitoring* (Mengawasi)

Negara anggota harus mengawasi;

- a. Kawasan yang rentan terbakar
- b. Lahan dan hutan yang rentan terbakar
- c. Kondisi lahan yang kondusif seperti lahan dan hutan
- d. Polusi kabut asap yang muncul dari kebakaran hutan

Serta, negara anggota diharapkan membuat badan khusus yang bertugas untuk mengawasi potensi-potensi seperti yang dijabarkan pada poin *Monitoring*. Negara anggota diharapkan mengambil tindakan secara cepat jika terjadi kebakaran.

### 2. *Assessment*

*Assessment* di sini bertujuan untuk memberikan mandat kepada *Monitoring Centre* pada setiap negara anggota untuk memberikan informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada ASEAN Centre.

### 3. *Prevention and Responses*

Setiap Pihak harus melakukan tindakan untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan kebakaran lahan dan / atau hutan yang dapat menyebabkan polusi asap lintas batas serta memberikan edukasi publik dan membentuk kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan (ASEAN, 2002).

Pada tanggal 14 Oktober 2014, Indonesia mulai melakukan ratifikasi terhadap perjanjian *AATHP*. Dengan adanya ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian ini, maka Indonesia harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menindak, mencegah, dan memantau pencemaran asap lintas batas dan memberikan informasi kepada anggota negara ASEAN lainnya yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat pencemaran asap tersebut. Serta Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan yang bersifat administratif atau tindakan-tindakan

lainnya untuk melaksanakan kewajiban dan kesepakatan yang ada dalam perjanjian AATHP tersebut.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP sejak tahun 2014 tetapi kebakaran hutan tetap saja kembali terjadi dari tahun per tahun. Hal tersebut terlihat dari kebakaran hutan kembali terjadi pada tahun 2019 lalu. Kebakaran hutan ini di pacu oleh para petani dan perusahaan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara membakar (Gunadha & Aditya, 2019). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia selama 2019 mencapai 135.749 hektar. Serta menimbulkan kerugian sebesar mencapai US\$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun (kurs Rp 14.000) (Arumingtyas, 2019).

Masih adanya kebakaran hutan di sejumlah pulau di Indonesia, membuat penulis ingin meneliti mengenai tingkat kepatuhan Indonesia terhadap AATHP terhadap isu kabut asap di Indonesia.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang pada halaman sebelumnya, penulis Merumuskan masalah yaitu;

Bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia pada *Asean Agreement Transboundarry Haze Pollution* (AATHP) terhadap isu kabut asap tahun 2014-2019 di Indonesia.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Indonesia pada Perjanjian *AATHP*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sendiri memiliki 2 manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Memberikan manfaat kepada pembaca tentang bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia pada Perjanjian *AATHP*

- b. Memberikan manfaat kepada penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah di pelajari di dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional.
  - c. Serta diharapkan membantu penulis atau peneliti selanjutnya dalam gambaran pendekatan teori yang di terapkan di dalam isu terkait.
2. Manfaat Praktis :
- a. Bagi Jurusan, dapat menjadi sebuah dokumen yang berguna dan mengedukasi para pembaca
  - b. Bagi Peneliti, dapat menjadi sebuah tolak ukur sejauh mana pemahaman terhadap teori yang telah dipelajari di dalam studi Hubungan Internasional
  - c. Bagi Peneliti lain, diharapkan hasil skripsi ini bisa menjadi rujukan berupa sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat terus berkembang.
3. Manfaat Bagi Pemerintah
- a. Menjadi sarana informasi bagi Pemerintah agar bisa melihat bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap AATHP
  - b. Diharapkan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan kepada AATHP di masa yang akan datang

### **1.5 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang dijalankan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna untuk menjadi bahan kajian, masukan dan sekaligus menjadi pembanding dalam penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa penelitian terdahulu yaitu;

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Heilmann dengan judul *After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool* yang menjelaskan tentang ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap AATHP dinilai tidak begitu berpengaruh disebabkan karena AATHP ini memiliki landasan berdasarkan ASEAN Way yang memiliki nilai tidak mengikat, dan tidak ada intervensi yang menyebabkan mekanisme dari AATHP ini dinilai lemah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siciliya Mardian Yo'el yang membahas tentang Efektivitas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas di ASEAN dengan hasil penelitian bahwa Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai ketidakefektivitas dalam penerapan AATHP dikarenakan adanya ke tidak jelasan dalam mekanisme pengimplementasian ke dalam hukum nasional. Serta, terdapat adanya tingkat kepatuhan yang rendah dari masing-masing negara dengan kurangnya kemauan negara untuk melaksanakan kewajiban yang tertera di dalam AATHP.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yulie Monaliza Saragih yang berjudul tentang Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dengan hasil penelitian bahwa, Indonesia telah melakukan pertanggungjawaban atas bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia dengan cara melakukan permintaan maaf pada tahun 2013-2015. Permintaan maaf ini dilandaskan dengan pada pasal 3 AATHP dan rujukan draf ILC pasal 37.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fika Yulialdina Hakim yang berjudul, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Penelitian yang dilakukan oleh Elly Kristiani Purwendah dan Dewa Gede Sudika Mangku yang berjudul *The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For ASEAN Member Countries* dengan hasil penelitian bahwa implementasi dari AATHP ini bertujuan untuk menghindari dan mengawasi polusi kabut asap lintas batas negara melalui tindakan dalam tingkat domestik serta kerjasama tingkat regional dan internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Febriyani dengan judul Analisis kebijakan Indonesia terkait penundaan dalam meratifikasi *ASEAN Agreement on transboundary haze pollution* (AATHP) tahun 2002 – 2014 yang memaparkan penundaan ratifikasi AATHP di Indonesia disebabkan lemahnya koordinasi antar K/L serta kuatnya pengaruh politik dan hubungan patronase pada saat proses ratifikasi perjanjian AATHP.

Selanjutnya penelitian mengenai Tingkat kepatuhan (*compliance*) Russia terhadap *The European convention on human rights* (ECHR) dalam kasus LGBT dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan Rusia yang rendah terhadap rezim ECHR di sebabkan oleh konsep homoseksual yang bersifat abstrak. Dikarenakan semua undang-undang yang dibuat oleh Rusia hanya mendefinisikan standar, dalam arti luas dan tidak spesifik, juga dalam setiap undang-undang yang melarang diskriminasi, itu tidak secara khusus bertujuan untuk melindungi kaum homoseksual, yang kemudian menyebabkan ambiguitas dan kesalahan penafsiran oleh Rusia

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Ahmadi yang berjudul *Prinsip Non-Interference Asean dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze*

*Pollution* yang menjelaskan hasil penelitian dari menjelaskan tentang mengapa tingkat efektivitas implementasi AATHP rendah di Indonesia disebabkan karena prinsip Non-Inteference yang dimiliki ASEAN sehingga menjadikan AATHP memiliki legalisasi lemah. dengan sifat mengikat secara hukum yang lemah dalam perjanjian ini, meskipun Indonesia meratifikasinya tetap saja prospek efektivitas implementasinya rendah.

Tabel 1. Kajian Pustaka

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Daniel Heilmann
	Judul	<i>After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool</i>
	Nama Jurnal	<i>Journal of Current Southeast Asian Affairs</i> , 34, 3, 95–121. German Institute for Global and Area Studies. Institute for Asian Studies
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa, ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap AATHP dinilai tidak begitu berpengaruh disebabkan karena AATHP ini memiliki landasan berdasarkan <i>ASEAN Way</i> yang memiliki nilai tidak mengikat, dan tidak ada intervensi yang menyebabkan mekanisme dari AATHP ini dinilai lemah.
	Perbandingan	Penelitian ini melihat efektivitas AATHP setelah ratifikasi dalam melalui mekanisme ratifikasi ke dalam hukum nasional. Penelitian yang penulis lakukan untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia terhadap AATHP.

2	<b>Penelitian terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama Penulis	Siciliya Mardian Yo'el
	Judul	<i>Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas di ASEAN</i>
	Nama Jurnal	Arena Hukum, Vol 9, No 3. Universitas Islam Kediri, Halaman 328-348
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai ketidakefektivitas dalam penerapan AATHP dikarenakan adanya ke tidakjelasan dalam mekanisme pengimplementasian ke dalam hukum nasional. Serta, terdapat adanya tingkat kepatuhan yang rendah dari masing-masing negara dengan kurangnya kemauan negara untuk melaksanakan kewajiban yang tertera di dalam AATHP
	Perbandingan	Penelitian yang dilakukan Siciliya Mardian Yo'el ini membahas tentang efektivitas AATHP sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap AATHP.
3	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama penulis	Yulie Monaliza Saragih
	Nama Jurnal	Pandecta Volume 12. Nomor 1. June 2017, Halaman 52-66
	Judul	<i>Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa, Indonesia telah melakukan pertanggungjawaban atas bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia dengan cara melakukan permintaan

		maaf pada tahun 2013-2015. Permintaan maaf ini dilandaskan dengan pada pasal 3 AATHP dan rujukan draf ILC pasal 37.
	Perbandingan	Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang bentuk pertanggungjawaban pihak Indonesia terhadap bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia dengan berlandaskan AATHP dalam bentuk permintaan maaf sedangkan penelitian ini membahas tentang kepatuhan Indonesia di dalam AATHP terhadap kabut asap yang terjadi di Indonesia.
<b>Penelitian Terdahulu</b>		
4	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama penulis	Fika Yulialdina Hakim
	Nama Jurnal	<i>Indonesian Journal of Internasional Law. Centre for International Law Studies - Faculty of Law University of Indonesia Vol.4, No.4 Halaman 816-852</i>
	Judul	<i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>
	Tahun	2007
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana keseluruhan perjanjian <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>
	Perbandingan	Penelitian ini menjelaskan keseluruhan isi AATHP sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia di dalam AATHP.
<b>Penelitian Terdahulu</b>		
5	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama penulis	Elly Kristiani Purwendah, Dewa Gede Sudika Mangku
	Nama Jurnal	<i>International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 17, Issue 4, Faculty of Law and Social Sciences Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali, Halaman 8-14.</i>

	Judul	<i>The implementation of agreement on transboundary haze pollution in the southeast asia region for asean member countries</i>
	Tahun	2014
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah, implementasi dari AATHP ini bertujuan untuk menghindari dan mengawasi polusi kabut asap lintas batas negara melalui tindakan dalam tingkat domestik serta kerjasama tingkat regional dan internasional.
	Perbandingan	Penelitian ini telah membahas tentang implementasi AATHP di ASEAN secara umum sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah melihat kepatuhan Indonesia pada perjanjian AATH
6	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama Penulis	Nova Febriyani
	Nama jurnal	<i>Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 2, No. 2. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Halaman 73-87</i>
	Judul	Analisis kebijakan Indonesia terkait penundaan dalam meratifikasi ASEAN <i>Agreement on transboundary haze pollution (AATHP)</i> tahun 2002 – 2014,
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian dari jurnal ini adalah, penundaan ratifikasi AATHP di Indonesia disebabkan lemahnya koordinasi antar K/L serta kuatnya pengaruh politik dan hubungan patronase pada saat proses ratifikasi perjanjian AATHP
	Perbandingan	Pada jurnal ini, penulis sebelum nya memaparkan tentang alasan-alasan penyebab lambatnya proses ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap AATHP sedangkan

		penelitian yang penulis sedang lakukan ingin melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap AATHP.
7	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama Penulis	Heni Agus Setyani
	Nama jurnal	<i>eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (2): 701-714, Fisip Universitas Mulawarman.</i>
	Judul	Tingkat kepatuhan ( <i>compliance</i> ) rusia terhadap <i>The European convention on human rights(ECHR)</i> dalam kasus LGBT
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini memaparkan tentang tingkat kepatuhan Rusia yang rendah terhadap rezim ECHR di sebabkan oleh konsep homoseksual yang bersifat abstrak. Dikarenakan semua undang-undang yang dibuat oleh Rusia hanya mendefinisikan standar, dalam arti luas dan tidak spesifik, juga dalam setiap undang-undang yang melarang diskriminasi, itu tidak secara khusus bertujuan untuk melindungi kaum homoseksual, yang kemudian menyebabkan ambiguitas dan kesalahan penafsiran oleh Rusia
	Perbandingan	perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah terletak pada kasus permasalahan serta unit analisa. Akan tetapi, penelitian sebelumnya ini mendukung penelitian penulis pada kerangka teori dan konsep.
8	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Keterangan</b>
	Nama Penulis	Sidiq Ahmadi
	Nama Jurnal	<i>Jurnal Hubungan Internasional UMY Vol.1 No.2 Halaman. 187-195</i>
	Judul	<i>Prinsip Non-Interference Asean dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>

Tahun	2012
Hasil Penelitian	Hasil penelitian dari menjelaskan tentang mengapa tingkat efektivitas implementasi AATHP rendah di Indonesia disebabkan karena prinsip <i>Non-Inteference</i> yang dimiliki ASEAN sehingga menjadikan AATHP memiliki legalisasi lemah. dengan sifat mengikat secara hukum yang lemah dalam perjanjian ini, meskipun Indonesia meratifikasinya tetap saja prospek efektivitas implementasinya rendah.
Perbandingan	Terlihat dari pembahasan nya jurnal ini telah membahas tentang bagaimana efektivitas AATHP dan lemahnya Implementasi terhadap AATHP sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia di dalam AATHP.

## 1.6 Kerangka Konsep

### 1. Rezim Internasional

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kerangka konsep Rezim Internasional Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional (Krasner, 2009)

Stephen D. Krasner, menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang mutlak di dalam rezim internasional yaitu prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan. Prinsip merupakan kepercayaan atas fakta, sebab akibat, dan kejujuran. Peraturan merupakan bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik. Prosedur

pembuatan keputusan merupakan praktik umum untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama (Krasner, 2009).

Terdapat tiga pendekatan dalam menjelaskan rezim internasional yaitu: *Power*, *interest*, dan *Knowledge*. Pendekatan *Power* dibangun berdasarkan Asumsi dari Realisme, yakni *hegemonic stability* (Kohane R. O., 2004). Rezim internasional terbentuk karena adanya “*imposed order*” dari negara negara hegemon di mana dapat menghasilkan kepatuhan yang tinggi terhadap negara anggota. Negara hegemon memiliki keuntungan besar dalam rezim internasional seperti menjadi fasilitator dalam menjamin tingkat kepatuhan dengan memberi dorongan terhadap negara negara subordinat Serta menyediakan kebutuhan bersama untuk membuat fungsi dari rezim berjalan efektif. Negara hegemon juga dapat menentukan pembuatan berbagai prinsip, norma, aturan dan proses pengambilan keputusan dari rezim. Oleh sebab itu, output dari rezim akan sangat menguntungkan bagi negara negara hegemon. (Krasner, 2009)

Pendekatan *interest* berdasarkan asumsi dari neoliberalisme, yakni bagaimana kemampuan suatu negara untuk bertahan dengan cara melakukan kerjasama dengan negara lain di dunia. Negara dianggap memiliki sifat egois dalam mementingkan diri sendiri sehingga lebih mengutamakan *absolute gain*-nya sendiri. pendekatan yang berbasis terhadap asumsi Neo liberalisme ini menitikberatkan pandangannya dalam bidang ekonomi terutama mengenai informasi Biaya transaksi. Adanya kepentingan masing-masing negara yang harus diwujudkan membuat munculnya rezim internasional sebagai wadah dalam mewujudkannya dengan cara melakukan kerjasama internasional. Kerjasama yang dilakukan tersebut tidak menghasilkan *relative gains*, namun *absolute gain* dari setiap negara partisipan. (Hansenclever, 2000)

Pendekatan *knowledge* kognitif merupakan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan. Hasenclever definisikannya sebagai sebuah pendekatan yang lebih

menekankan aspek kau Sal dan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam analisisnya di dalam rezim internasional. Pendekatan ini memperhitungkan adanya aspek kognitif Dari negara anggota rezim dalam menganalisis pembentukan dan proses pelaksanaan ketentuan yang ada di dalam rezim internasional. Aspek kognitif dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dikarenakan pendekatan ini percaya bahwa kedua hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku negara dalam rezim internasional. Aspek kognitif yang dimaksud meliputi informasi, pengetahuan, lingkungan sosial, dan bahkan ideologi.

Pendekatan kognitif terbagi dua yakni kognitif lemah dan kognitif kuat. Kognitif lemah merupakan pandangan yang menekankan peran ideologi yang dianut oleh setiap negara Hal ini dapat mempengaruhi sifat negara dan perubahan yang terjadi di dalam rezim internasional. Dapat dikatakan jika lemah peranan ini tidak memiliki dampak yang cukup besar dan mengikat negara. Aspek tersebut hanya berada di dalam level domestik negara dan dapat dikompromikan demi tercapainya kesepakatan oleh negara. Sedangkan kognitif kuat menekankan peran pengetahuan dan informasi dalam melihat Pengaruhnya terhadap perilaku negara dan perubahan dalam rezim internasional.

## **2. Kepatuhan ( *Compliance* ) Rezim Internasional**

Rezim internasional hadir dan berkontribusi penting dalam meningkatkan kerjasama antar negara di berbagai aspek dan Isu internasional. Kerjasama yang muncul akan berjalan baik jika terlaksananya kepatuhan dari negara-negara tersebut untuk jalankan aturan yang terdapat di dalam rezim internasional. Oleh sebab itu, konsep kepatuhan ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu negara mengimplementasikan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional.

Oran R. Young mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut: (Young, 1979)

*"Compliance can be said to occur when the actual behavior of a given subject conforms to prescribed behavior, and non-compliance or violation occurs when actual behavior departs significantly from prescribed behavior"*

Dari definisi tersebut dapat membedakan antara kepatuhan dan implementasi. Implementasi mengacu kepada bagaimana suatu kebijakan atau perjanjian diterapkan di aturan domestik di negara anggota. Kepatuhan sendiri juga berbeda dengan efektivitas, di mana efektivitas lebih melihat bagaimana rezim tersebut secara utuh efektif dan sesuai dengan isu yang diangkat, kemudian aktor-aktor yang terlibat mematuhi keputusan tersebut. Kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya implementasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan yang akan dilaksanakan telah tersusun serta dana yang dibutuhkan telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Konsep kepatuhan (*compliance*) digunakan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana negara anggota rezim mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakatinya dinegaranya. Dalam kesepakatan tersebut akan dapat dilihat apakah suatu negara mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kesepakatan yang dibuat.

Setelah melihat bagaimana implementasi yang dilakukan oleh negara anggota rezim, kepatuhan suatu negara dilihat dari indikator lainnya yang menunjukkan apakah negara tersebut *comply* atau *non-comply*. Ronald B Mitchel mengemukakan, terdapat 3 indikator dalam menganalisis kepatuhan (*compliance*) negara dalam konteks rezim internasional yakni: *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

- a. *Outputs* merupakan bagaimana penerapan kebijakan, aturan dan regulasi diimplementasikan oleh negara ke dalam aturan hukum domestiknya.

- b. *Outcomes* dapat dilihat dari perilaku yang timbul dari suatu negara terhadap implementasi yang dilakukan oleh negara tersebut.
- c. Sedangkan *impacts* dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam perubahan kualitas lingkungan yang terjadi di dalam negara anggota rezim tersebut

Suatu negara akan dikategorikan patuh (*comply*) apabila negara tersebut mampu mematuhi dan menjalankan komitmen yang dibuat dan disepakati bersama, sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dan kepatuhannya menjalankan komitmen. Akan tetapi jika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen tersebut maka negara tersebut dikategorikan tidak patuh (*non-comply*). Menurut Sarah McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel terdapat 4 kategori dalam mengategorikan tingkat kepatuhan suatu negara yakni *active compliance*, *passive compliance*, *active non-compliance*, *passive non-compliance*.

- a. *Active compliance* adalah ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
- b. *Passive compliance* yaitu ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang disetujui namun kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut juga memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Hal ini membuat kesepakatan menjadi lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen- komitmen baru.
- c. *Active non-compliance* adalah ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut

memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan- penguatan komitmen.

d. *Passive non-compliance* yaitu ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kerjasama di dalam melaksanakan komitmen dan aturan yang telah disetujui bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.

*Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Kepatuhan*

	<i>Active</i>	<i>Passive</i>
<i>Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Informasi terkait keberhasilan terhadap komitmen dan aturan yang telah di sepakati bersama</li> <li>• Tingkat kepatuhan tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah menjalankan komitmen atau kesepakatan</li> <li>• Kurang memberikan pengaruh terhadap kondisi yang ada</li> <li>• Memberikan informasi tambahan dan menawarkan kesepakatan baru</li> <li>• Memiliki kendala waktu yang lama serta biaya yang lebih banyak jika menegosiasikan komitmen dan aturan baru,</li> </ul>
<i>Non-Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi dan menjalankan kesepakatan dan komitmen serta aturan yang disepakati</li> <li>• Memberikan alternatif lain dalam penyelesaian masalah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan tindakan apa pun terhadap komitmen dan aturan yang telah disepakati</li> </ul>

Sumber: Diolah dari *International Institutions and Compliance with Agreements*, Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 51, No. 4, October 2007, halaman 721-737.

Tabel di atas ini adalah tolak ukur untuk menganalisis tingkat kepatuhan negara terhadap rezim internasional menggunakan beberapa ciri-ciri nya;

Ketika suatu negara berada di kategori *non-comply*, terdapat 3 faktor penyebab hal itu bisa terjadi yaitu: ambiguitas dan ketidakjelasan pada penyampaian perjanjian, keterbatasan kapasitas negara untuk bertindak, serta adanya dimensi temporal. Ambiguitas terjadi ketika komitmen dan aturan bersama yang telah disetujui tidak mampu menjelaskan secara spesifik dan jelas mengenai isu area tertentu. Selain itu penggunaan bahasa yang terlalu luas menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap aturan dan komitmen tersebut. Keterbatasan kapasitas negara membuat negara secara otomatis tidak mampu menjalankan sepenuhnya komitmen yang telah dibuat. Disisi lain, adanya dimensi temporal membuat suatu negara menjadi *non-comply* karena terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem ekonomi dan sosial namun tidak adanya pembaharuan komitmen. Ketika suatu rezim tidak mampu berkembang seiring dengan berubahnya keadaan, maka negara anggota cenderung memilih *non-comply* karena dianggap tidak dapat dipraktikkan lagi.

Menurut Ronald B Mitchel terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan negara di dalam konteks rezim internasional.

Terdapat *Output* untuk menganalisis tentang penerapan kebijakan, aturan dan regulasi yang di terapkan oleh negara terkait ke dalam hukum nasional. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap perjanjian AATHP pada tahun 2014 melalui Undang-undang No.26 tahun 2014 mengenai Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Dilihat dari ratifikasi yang di lakukan pemerintah Indonesia, ini adalah *Output* yang di hasilkan dari perjanjian AATHP yang di sepakati oleh Indonesia dan berakhir pada ratifikasi ke dalam Hukum nasional. (KEMENKUMHAM, 2014)

Yang kedua adalah *Outcomes* yang di mana untuk melihat perilaku yang muncul dari suatu negara terhadap implementasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Pasca ratifikasi yang dilakukan Indonesia, negara-negara ASEAN memberikan respons terhadap permasalahan kabut asap berupa tawaran bantuan kepada pihak Indonesia untuk membantu menagani kebakaran hutan pada September 2019. Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN adalah bentuk *Outcomes* dari ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. (Wijaya C. , 2019)

Yang terakhir adalah *Impacts* atau hasil yang dicapai yang memberikan perubahan pada kondisi di dalam negara anggota Rezim tersebut, pasca ratifikasi pemerintah Indonesia pada AATHP negara-negara anggota ASEAN khususnya Malaysia dan Singapura masih merasakan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. (CNN, 2019). Suatu negara dapat dikategorikan patuh atau *Comply* jika negara terkait mampu mematuhi dan menjalankan komitmen yang telah di sepakati bersama. Sebaliknya, jika negara tersebut tidak menjalankan dan mematuhi sepenuhnya komitmen-komitmen yang telah disepakati maka negara tersebut masuk ke dalam kategori tidak patuh atau (*Non-Comply*). Terdapat 4 kategori dalam tingkat kepatuhan negara menurut Sarah McLaghlin Mitchell dan Paul R. Hensel;

*Active Compliance* atau negara anggota telah mematuhi aturan yang telah di sepakati bersama yang memberikan hasil secara tidak langsung dalam bentuk penyelesaian permasalahan yang ada. Pada tingkat ini, meskipun Indonesia telah mematuhi aturan yang telah di sepakati namun tidak menyelesaikan permasalahan yang ada maka Indonesia tidak bisa di kategorikan sebagai negara *Active Compliance*.

Kedua adalah *Active Non-Compliance* yang di mana ketika negara telah melakukan komitmen yang ada akan tetapi hasil dari tindakan nya tidak memberikan pengaruh yang kepada kondisi yang ada. Masih terjadi nya kebakaran hutan di Indonesia pasca ratifikasi

pada tahun 2019 di Riau (Sani, 6.425 Hektare Lahan Terbakar di Seluruh Riau Sejak Januari 2019, 2019), membuktikan bahwa komitmen yang telah di sepakati Indonesia tidak memberikan pengaruh kepada isu yang ada dan berdampak masih adanya kebakaran hutan meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP pada tahun 2016. Penjabaran di atas memperlihatkan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori *Active Non-Compliance* dengan alasan Indonesia telah melakukan komitmen menggunakan instrumen ratifikasi ke dalam hukum nasional akan tetapi kurang memberikan dampak ke dalam isu yang ada.

Yang ketiga adalah *Passive Compliance*, ketika negara tidak mematuhi komitmen yang ada dan memberikan alternatif lain dalam pemecahan masalah. Pada tahap ini, Indonesia tidak menunjukkan sikap tidak mematuhi komitmen, disebabkan oleh Indonesia telah melakukan ratifikasi ke dalam hukum nasional akan tetapi Indonesia memberikan alternatif lain dalam pemecahan masalah dengan cara menggunakan Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) (Gatra, 2019)

Yang terakhir, *Passive non-compliance* atau ketika negara tidak menunjukkan sikap kerjasama di dalam melaksanakan komitmen dan aturan yang telah di sepakati serta tidak memberikan alternatif pemecahan masalah yang ada. Adanya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak dikategorikan ke dalam *Passive non-compliance*.

### **1.7 Argumentasi Utama**

Rezim Internasional AATHP mengatur tentang, Perjanjian pengendalian kabut asap lintas batas negara ASEAN. Rezim ini akan dilihat efektivitas kerjanya dengan mengukur kepatuhan rezim menggunakan konsep rezim internasional.

Berdasarkan acuan menggunakan konsep kepatuhan Rezim Internasional, yang di jabarkan oleh Sarah McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel, terdapat empat jenis kepatuhan negara di dalam Rezim Internasional yaitu, *Active compliance*, *passive compliance*, *active*

*non-compliance, passive non-compliance*. Dilihat dari perkembangan pasca ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 2014, Indonesia telah meratifikasi perjanjian AATHP ke dalam hukum nasional dalam bentuk Undang-undang nomor 26 tahun 2014 tentang pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Akan tetapi, bencana kebakaran hutan kembali terjadi pasca ratifikasi AATHP tepatnya pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

Hal ini jika dilihat dengan pendekatan konsep kepatuhan Rezim Internasional, Indonesia adalah negara dengan tingkat kepatuhan *Active-Non Compliance*. Dikarenakan, Indonesia telah memperlihatkan kepatuhan terhadap AATHP dalam bentuk ratifikasi ke dalam Hukum nasional berbentuk Undang-undang akan tetapi, terdapat kondisi lain yang menjadi faktor tingkat kepatuhan Indonesia hanya pada tahap *Active-Non Compliance*.

## 1.8 Alur Pemikiran



## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian dari skripsi yang berjudul “*Analisis tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Agreement on transboundary haze pollution terhadap isu kabut asap di Indonesia*” adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif . Penelitian Deskriptif lebih mengarah kepada penggambaran eksplanatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena tertentu. Serta , tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sendari, 2019) Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai kepatuhan Indonesia pada "*ASEAN agreement on transboundary haze pollution terhadap isu kabut asap di Indonesia*”

### **1.9.2 Definisi Konsep**

#### **1. Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

#### **2. Kepatuhan Rezim Internasional**

Kerjasama yang muncul akan berjalan baik jika terlaksananya kepatuhan dari negara-negara tersebut untuk jalankan aturan-aturan yang terdapat di dalam rezim internasional. Konsep kepatuhan ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu negara mengimplementasikan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional.

Menurut Sarah McLaughlin Mitchell dan Paul R. Hensel terdapat 4 kategori dalam mengategorikan tingkat kepatuhan suatu negara yakni *Active compliance*, *passive compliance*, *active non-compliance*, *passive non-compliance*.

- a. *Active compliance* adalah ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
- b. *Passive compliance* yaitu ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang ada namun kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut juga memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Hal ini membuat kesepakatan menjadi lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen- komitmen baru.
- c. *Active non-compliance* adalah ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan- penguatan komitmen.
- d. *Passive non-compliance* yaitu ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kerjasama di dalam melaksanakan komitmen dan aturan yang telah disetujui bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.

#### **4. Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)**

*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah sebuah perjanjian internasional yang dirumuskan oleh organisasi regional Asia tenggara atau ASEAN.

Dirumuskan pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Bertujuan untuk mencegah, mengawasi, mengurangi kebakaran lahan dan hutan melalui upaya nasional bersama dan kerja sama pada tingkat regional dan internasional.

## **5. Ratifikasi**

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi, dengan melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian internasional, dilakukan melalui Undang-undang apabila berkenaan dengan;

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

## **6. Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang terdapat tumbuhan, tanaman, paku-pakuan serta semak mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh pembakaran besar-besaran. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh dua penyebab yaitu disengaja dan tidak disengaja atau proses alami. Disengaja contohnya adalah pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran. Proses alami contohnya adalah, fenomena Elnino yang di mana terjadinya peningkatan suhu panas di muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Elnino memiliki dampak salah satunya berkurangnya curah hujan yang mengakibatkan kondisi kering di beberapa tempat.

### 1.9.3 Fokus Penelitian

Tabel 3 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
<p>Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Terhadap isu kabut asap di Indonesia</p>	Rezim Internasional	<i>Prinsip</i>	Prinsip merupakan kepercayaan atas fakta, sebab akibat, dan kejujuran.
		<i>Aturan</i>	Peraturan merupakan bentuk ketentuan atau larangan yang spesifik
		<i>Proses Pembuatan Keputusan</i>	Prosedur pembuatan keputusan merupakan praktik umum untuk membuat dan kira menerapkan keputusan yang dibuat secara bersama.
	Kepatuhan Rezim Internasional	<i>Active Compliance</i>	Ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
			<i>Passive Compliance</i>

			kesepakatan menjadi lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen- komitmen baru.
		<i>Active Non-Compliance</i>	Ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan- penguatan komitmen.
		<i>Passive Non-Compliance</i>	Ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kerjasama di dalam melaksanakan komitmen dan aturan yang telah disetujui bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.

Sumber: Diolah dari *International Institutions and Compliance with Agreements*, Sarah McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 51, No. 4, October 2007, halaman 721-737 & Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). *Introduction: Three perspectives on international regimes. In Theories of International Regimes (Cambridge Studies in International Relations, pp. 1-7). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511521720.001*

#### 1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang digunakan sebagai subjek penelitian. Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Di dalam Hubungan Internasional, terdapat paling tidak tiga jenis tingkat analisa yang digunakan untuk melihat fenomena Internasional yaitu, Individu, Negara dan

Sistem Internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis Negara (Singer, 1960 )

Penulis akan menggunakan Unit analisis berupa negara yaitu Indonesia untuk dijadikan Unit Analisis di dalam melakukan penelitian ini.

#### 1.8.5 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution terhadap isu kabut asap di Indonesia*” adalah Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung. Sumber dalam mendapatkan Data sekunder adalah melalui artikel, jurnal, skripsi, laporan, buku, serta *website*.

#### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan Skripsi ini adalah Teknik pengumpulan data Kualitatif dengan menggunakan kajian dokumen. Dalam mengumpulkan data penulis akan melakukan kajian dokumen yang memiliki keterkaitan dengan judul “*Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Terhadap Isu Kabut Asap Di Indonesia*” baik berupa buku, Jurnal Ilmiah, artikel, atau laporan-laporan dari organisasi internasional atau pun Pemerintah.

### 1.8.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data (*trustworthiness of data*) adalah bagian yang penting (*elementary*) dalam penelitian. Menurut Moleong (2006:334), ada empat kriteria keabsahan data pada suatu penelitian, yakni: derajat keterpecahan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*devendability*), dan kepastian (*confirmability*). Di dalam melihat Keabsahan data, terdapat teknik untuk melihat keabsahan data itu sendiri yaitu ;

#### 1. Ketekunan Pengamatan

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian sosial yang bersifat kualitatif, pengamatan menjadi teknik utama dan memiliki peran yang sangat signifikan.

#### 2. Triangulasi

Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Dalam triangulasi terdapat dua jenis teknik Triangulasi yaitu Triangulasi Teori dan Triangulasi metode.

Triangulasi metode adalah;

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam waktu tertentu (waktu penelitian) dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah, dan sebagainya.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan Triangulasi teori adalah, dilakukan dengan cara membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. Dengan triangulasi teori ini seorang peneliti berasumsi bahwa jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaring.

Dalam melakukan penelitian ini, metode keabsahan data dengan teknik triangulasi serta jenis triangulasi yang penulis gunakan adalah Triangulasi teori. Dengan cara membanding konsep Rezim Internasional dengan data yang ada mengenai kepatuhan AATHP.

#### 1.8.8 Teknik Analisa Data

Pada penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution terhadap isu kabut asap di Indonesia*” teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Dimulai dengan mengumpulkan data mengenai fenomena permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian mengklasifikasikan data yang telah diperoleh untuk mempermudah dalam pengolahan data. Data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada judul skripsi kemudian di analisa menggunakan kerangka Konsep Rezim Internasional.

### 1.8.9 Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jadwal yang penulis tentukan terhitung mulai dari saat surat keterangan keluar pada bulan September sampai dengan Desember 2020.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis sementara, metode penelitian serta sistematika penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB II Sejarah ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution***

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah terbentuknya perjanjian AATHP dan perkembangan mengenai AATHP

### **BAB III Permasalahan Kebakaran Hutan di Indonesia**

Dalam bab ketiga ini, penulis akan menggambarkan bagaimana permasalahan mengenai kebakaran hutan di Indonesia terjadi. Mulai dari sejarah dan penyebab serta dampak dalam tingkat domestik dan internasional.

### **BAB IV Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap isu kabut asap di Indonesia**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian AATHP yang telah di ratifikasi menggunakan konsep kepatuhan Rezim Internasional untuk melihat pada tingkatan mana kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian AATHP.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penulisan serta penelitian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agiesta, F. S. (2019, September 18). *Darurat Karhutla, Ini Data Kebakaran Hutan di era Jokowi Periode Pertama*. Diambil kembali dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com): <https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-karhutla-ini-data-kebakaran-hutan-di-era-jokowi-periode-pertama.html>
- Ahmadi, S. (2012). Prinsip Non-Interference dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution . *Jurnal Hubungan Internasional UMY Voll. No.2 Oktober 2012*, 188-195.
- Anggriawan, R. D. (2019, Februari 22). *Kebakaran Hutan Riau, BNPB: 858 Hektare Terbakar Sejak Januari* . Diambil kembali dari [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co): <https://nasional.tempo.co/read/1178466/kebakaran-hutan-riau-bnpb-858-hektare-terbakar-sejak-januari>
- Arumingtyas, L. (2019, Desember 16). *Bank Dunia: Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun*. Diambil kembali dari Mogabay Situs Berita Lingkungan: <https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/>
- ASEAN. (2002, Juni 10). *Haze Action Online*. Diambil kembali dari [haze.asean.org](http://haze.asean.org): <https://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-2/>
- Association Of Southeast Asia Nations. (2019, November 12). *COP to AATHP (Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)*. Diambil kembali dari Association Of Southeast Asia Nations (ASEAN): <https://asean.org/asean-socio-cultural/cop-to-aathp-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>
- Badan Restorasi Gambut Indonesia. (2016, January 6). *brg.go.id*. Diambil kembali dari BRG Indonesia | Tentang Badan Restorasi Gam: <https://brg.go.id/tentang-brg/>
- Badan Restorasi Gambut Indonesia. (t.thn.). *brg.go.id*. Diambil kembali dari BRG Indonesia | Tentang Badan Restorasi Gambut: <https://brg.go.id/tentang-brg/>
- Barber, C. V., & Matthews, E. (2001). *Keadaan Hutan di Indonesia*. Diambil kembali dari [wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org): [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan\\_hutan.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan.pdf)
- Barber, C. V., & Schweithelm, J. (2000). *Trial By Fire : Forest Fire And Forestry Policy In Indonesia's Era Of Crisis And Reform*. Washington, DC: World Resources Institute.
- BBC. (2016, Juli 2). *Awal Juli, 'pembakaran' hutan dan lahan di Riau melonjak drastis*. Diambil kembali dari [www.bbc.com](http://www.bbc.com):

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/07/160702\\_indonesia\\_riau\\_kebakaran\\_juli](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160702_indonesia_riau_kebakaran_juli)

BBC. (2020, January 19). *Keadaan darurat akibat kabut asap di Malaysia*. Diambil kembali dari [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130623\\_malaysia\\_asap](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130623_malaysia_asap)

BBC Indonesia. (2013, Juni 21). *Kabut asap di Singapura 'mengancam jiwa'*. Diambil kembali dari [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130621\\_singapura\\_haze](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130621_singapura_haze)

BBC Indonesia. (2013, Juni 23). *Keadaan darurat akibat kabut asap di Malaysia*. Diambil kembali dari [BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130623\\_malaysia\\_asap](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/06/130623_malaysia_asap)

BBC Indonesia. (2015, September 25). *Singapura marah kabut asap capai titik tertinggi*. Diambil kembali dari [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150925\\_dunia\\_singapura\\_kabutasap](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150925_dunia_singapura_kabutasap)

*Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Hubungan Internasional*. (2019). Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.

Burhanudin, M. (2012, September 11). *2012, Tahun Kebakaran Hutan di Aceh*. Diambil kembali dari [regional.kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2012/09/11/20105028/2012.Tahun.Kebakaran.Hutan.di.Aceh](https://regional.kompas.com/read/2012/09/11/20105028/2012.Tahun.Kebakaran.Hutan.di.Aceh)

CNN. (2019, September 16). *WN Malaysia dan Singapura Mengeluh Hirup Kabut Asap Indonesia*. Diambil kembali dari [www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190916141955-106-430873/wn-malaysia-dan-singapura-mengeluh-hirup-kabut-asap-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190916141955-106-430873/wn-malaysia-dan-singapura-mengeluh-hirup-kabut-asap-indonesia)

Decade, R. (2020, January 31). *Dampak Kebakaran Hutan*. Diambil kembali dari Romadecade: <https://www.romadecade.org/dampak-kebakaran-hutan/#!>

Dennis, R. (1999). *A Review of Fire Project in Indonesia (1982-1998)*. Diambil kembali dari [www.cifor.org: https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/firereport.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/firereport.pdf)

detikNews. (2004, Juli 20). *Tahun 2004, Kebakaran Lahan di Riau 1.008,51 Hektar*. Diambil kembali dari [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-178997/tahun-2004-kebakaran-lahan-di-riau-100851-hektar](https://news.detik.com/berita/d-178997/tahun-2004-kebakaran-lahan-di-riau-100851-hektar)

Fajar, J. (2014, September 17). *Ratifikasi Setengah Hati Undang-Undang Penanganan Bencana Asap Lintas Negara*. Diambil kembali dari [www.mongabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2014/09/17/ratifikasi-setengah-hati-undang-undang-penanganan-bencana-asap-lintas-negara/](https://www.mongabay.co.id/2014/09/17/ratifikasi-setengah-hati-undang-undang-penanganan-bencana-asap-lintas-negara/)

- Gatra, S. (2019, September 15). *5.809 Personel, Hercules, hingga Helikopter Disiagakan Atasi Kebakaran di Riau*. Diambil kembali dari Kompa.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/15/15143491/5809-personel-hercules-hingga-helikopter-disiagakan-atasi-kebakaran-di-riau>
- Geani, G. (2014, Juni 30). *Kebakaran dan Ekspor Kabut Asap Indonesia Sepanjang Masa*. Diambil kembali dari <https://kbr.id>: [https://kbr.id/berita/internasional/07-2014/kebakaran\\_dan\\_ekspor\\_kabut\\_asap\\_indonesia\\_sepanjang\\_masa/11923.html](https://kbr.id/berita/internasional/07-2014/kebakaran_dan_ekspor_kabut_asap_indonesia_sepanjang_masa/11923.html)
- Geographic, N. (2015, Oktober 2). *Kata Peneliti, Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia Dapat Samai Tahun 199*. Diambil kembali dari [nationalgeographic.grid.id](http://nationalgeographic.grid.id): <https://nationalgeographic.grid.id/read/13301780/kata-peneliti-kebakaran-hutan-dan-lahan-indonesia-dapat-samai-tahun-1997?page=all>
- Group, W. B. (2005, November 25). *Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia*. Diambil kembali dari [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org): <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis>
- Gultom, K. (2016). SEKURITISASI KABUT ASAP DI SINGAPURA 1997-2014. *Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2*, 49-66.
- Gunadha, R., & Aditya, R. (2019, November 28). *Kebakaran Hutan Indonesia Tahun 2019 Lebih Parah dari Amazon*. Diambil kembali dari Suara.Com: <https://www.suara.com/news/2019/11/28/083320/kebakaran-hutan-indonesia-tahun-2019-lebih-parah-dari-amazon>
- Habibie, N. (2019, September 17). *merdeka.com*. Diambil kembali dari Polisi Tangkap 5 Pelaku Pembakaran Hutan di Solok Kota: <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-5-pelaku-pembakaran-hutan-di-solok-kota.html>
- Hakim, F. Y. (2007). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Indonesian Journal of International Law*, 816-843.
- Hakim, F. Y. (2007). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Indonesian Journal of International Law*, 818.
- Hansenclever, A. (2000). *Integrating Theories of International Regimes, Review of International Studies*. New Jersey: Cambridge University.
- Haryanti, R. (2019, September 14). *12 Tahun Lalu, Indonesia Pernah Mengalami Bencana Karhutla Terburuk*. Diambil kembali dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com): <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/053000465/12-tahun-lalu-indonesia-pernah-mengalami-bencana-karhutla-terburuk>

- Heilmann, D. (2015). After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool . *Journal of Current Southeast Asian Affairs* , 95.
- Hudaiyah, S. (2020, January 19). *Catatan Kebakaran Hutan Di Indonesia* . Diambil kembali dari Forestcast: <https://foresteract.com/catatan-kebakaran-hutan-di-indonesia/>
- Indonesia, B. (t.thn.).
- KEMENKUMHAM. (2014). *Undang-Undang No.26 Tahun 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS*. Diambil kembali dari [https://m.hukumonline.com:https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546b2a96242aa/node/lt52e62798c-cafa/uu-no-26-tahun-2014-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-\(persetujuan-aseantentang-pencemaran-asap-lintas-batas\)#](https://m.hukumonline.com:https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546b2a96242aa/node/lt52e62798c-cafa/uu-no-26-tahun-2014-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-(persetujuan-aseantentang-pencemaran-asap-lintas-batas)#)
- Keohane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University.
- Kheng-Lian, K. (t.thn.). *12 A Breakthrough in Solving the Indonesian Haze?* Diambil kembali dari portals.iucn.org: <https://portals.iucn.org/docs/library/html/EPLP-072/section12.html#fn1>
- KLHK. (2016). *Si Pongi, Kartahula Monitoring System* . Diambil kembali dari <http://sipongi.menlhk.go.id/>:  
[http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/matrik\\_tahunan?satelit=LPN-MODIS&thn=2020](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/matrik_tahunan?satelit=LPN-MODIS&thn=2020)
- Koehane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime* . New Jersey: Cambridge University Press.
- Kohane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University.
- Kohane, R. O. (2004). *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University.
- Kosasih, D. (202, January 28). *Ini Empat Fungsi Hutan yang Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak* . Diambil kembali dari Greeners.Co: <https://www.greeners.co/berita/empat-fungsi-hutan-harus-menjadi-perhatian-pihak/>
- Krasner, S. D. (2009). *Structural Causes dan Regime Consequences Regime as Intervening Variables, International Organization*. New Jersey: Cambridge University.

- Kuwado, F. J. (2017, Januari 11). *Pemerintah Klaim Kebakaran Hutan pada 2016 Menurun 90 Persen*. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/19210491/pemerintah.klaim.kebakaran.hutan.pada.2016.menurun.90.persen>
- M, A. R., & Hantoro, J. (2019, Agustus 7). *Sepanjang 2019, Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di 28 Provinsi*. Diambil kembali dari Tempo.Co: <https://nasional.tempo.co/read/1232980/sepanjang-2019-kebakaran-hutan-dan-lahan-terjadi-di-28-provinsi>
- Mitchell, S. M., & Hensel, R. P. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721-723.
- Munthe, B. C. (2019, Oktober 21). *Area burned in 2019 forest fires in Indonesia exceeds 2018 - official*. Diambil kembali dari www.reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-southeast-asia-haze/area-burned-in-2019-forest-fires-in-indonesia-exceeds-2018-official-idUSKBN1X00VU>
- Nigel Sizer, J. A. (2014, Maret 14). *Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013*. Diambil kembali dari www.wri.org: <https://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>
- Nugraha, I. (2019, Oktober 22). *mongabay.co.id*. Diambil kembali dari Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar: <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/>
- Nugraha, I. (2020, Januari 27). *Kebakaran Hutan dan Lahan Samapi Dengan September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar*. Diambil kembali dari Mongabay Enviromental News: <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar>
- OkeNews. (2019, September 21). *Alasan Indonesia Tidak Terima Tawaran Malaysia-Singapura Padamkan Karhutla*. Diambil kembali dari nasional.okezone.com: <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/21/337/2107628/alasan-indonesia-tidak-terima-tawaran-malaysia-singapura-padamkan-karhutla>
- Perdana, A. V. (2019, September 11). *Kualitas Udara di Singapura Terancam Jadi Tidak Sehat gara-gara Kebakaran Hutan Indonesia*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/11/06060051/kualitas-udara-di-singapura-terancam-jadi-tidak-sehat-gara-gara?page=all>
- Purwaningsih, N. &. (2006, 10 10). *Malaysia Protes Kiriman Asap Indonesia*. Diambil kembali dari www.dw.com: <https://www.dw.com/id/malaysia-protos-kiriman-asap-indonesia/a-2935213>

- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. (2018). The Implementation of agreement on transboundary haze pollution in the southeast asia region for asean member countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 17, Issue 4(December), 13.
- Putri, W. D. (2015, Desember 20). *BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 Triliun*. Diambil kembali dari nasional.republika.co.id: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun>
- Rahmadi, T. (1999). Aspek-Aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 87.
- Risnandar, C. (28, January 2020). *Deforestasi*. Diambil kembali dari Jurnal Bumi: <https://jurnalbumi.com/knol/deforestasi/>
- Sahroji, A. (2017, Oktober 26). *Tahun 2017 Kebakaran Hutan di Indonesia Berkurang, BNPB Puji Kinerja Jokowi*. Diambil kembali dari nasional.okezone.com: <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/25/337/1802292/tahun-2017-kebakaran-hutan-di-indonesia-berkurang-bnpb-puji-kinerja-jokowi>
- Samsul, I. (2015). INSTRUMEN HUKUM PENANGGULANGAN. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. VII, No. 17/1/P3DI/September/2015*, 1-4.
- Sani, A. (2018, November 29). *Sejak Awal 2018, Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau 5.776 hektare*. Diambil kembali dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com): <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-awal-2018-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-riau-5776-hektare-klm.html>
- Sani, A. (2019, September 09). *6.425 Hektare Lahan Terbakar di Seluruh Riau Sejak Januari 2019*. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com>: <https://www.liputan6.com/news/read/4057807/6425-hektare-lahan-terbakar-di-seluruh-riau-sejak-januari-2019>
- Saputra, E. Y. (2019, September 13). *Malaysia Tawarkan Bantuan Padamkan Kebakaran Hutan di Indonesia*. Diambil kembali dari [dunia.tempo.co](http://dunia.tempo.co): <https://dunia.tempo.co/read/1247377/malaysia-tawarkan-bantuan-padamkan-kebakaran-hutan-di-indonesia/full&view=ok>
- Saragih, Y. M. (2020). Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Menurut Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Pandecta*.
- Sebayang, R. (2019, September 10). *Lagi, Malaysia & Negara Ini Terimbas Kebakaran Parah Hutan RI*. Diambil kembali dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190910160919-4-98391/lagi-malaysia-negara-ini-terimbas-kebakaran-parah-hutan-ri>

- Sendari, A. A. (2019, Agustus 08). *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. Diambil kembali dari <https://hot.liputan6.com:https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>
- Setyani, H. A. (2017). Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia terhadap The European Convention on Human Rights (ECHR) dalam kasus LGBT. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 701-714.
- Singer, J. D. (1960 ). Man, the State, and War: A Theoretical Analysis by Kenneth N. Waltz . *Review: International Conflict: Three Levels of Analysis Vol. 12, No. 3* , 453-461 .
- Sucharitkul, S. (1993). ASEAN and the Environment. *Golden Gate University School of Law GGU Law Digital Commons*.
- Suhendi, A. (2016, Agustus 12). *Kebakaran Hutan dan Lahan 2016 Menurun Dibanding Tahun 2015*. Diambil kembali dari [tribunnews.com:https://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/12/kebakaran-hutan-dan-lahan-2016-menurun-dibanding-tahun-2015?page=2](https://www.tribunnews.com:https://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/12/kebakaran-hutan-dan-lahan-2016-menurun-dibanding-tahun-2015?page=2)
- Sunchindah, A. (1998, Oktober 21). *The ASEAN Approach to Regional Environmental Management by Apichai Sunchindah, Kuala Lumpur*. Diambil kembali dari [asean.org:https://asean.org/the-asean-approach-to-regional-environmental-management-by-apichai-sunchindah/](https://asean.org:https://asean.org/the-asean-approach-to-regional-environmental-management-by-apichai-sunchindah/)
- Surya, G. (2020, January 31). *Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Ekologis dan Lingkungan*. Diambil kembali dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung: <https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/baca-artikel/161/Dampak-Kebakaran-Hutan-Terhadap-Ekologis-dan-Lingkungan.html>
- Tempo.co. (2015, Januari 20). *RI Serahkan Ratifikasi Perjanjian Kabut Asap ASEAN* . Diambil kembali dari [nasional.tempo.co:https://nasional.tempo.co/read/636266/ri-serahkan-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-asean/full&view=ok](https://nasional.tempo.co:https://nasional.tempo.co/read/636266/ri-serahkan-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-asean/full&view=ok)
- The World Bank. (2015, November 25). *Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia*. Diambil kembali dari [www.worldbank.org:https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis](https://www.worldbank.org:https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis)
- Times, S. (2019, September 11). *World Bank says Indonesia forest fires cost US\$5.2 billion in economic losses*. Diambil kembali dari [www.straitstimes.com:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/world-bank-says-indonesia-forest-fires-cost-us52-billion-in-economic-losses](https://www.straitstimes.com:https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/world-bank-says-indonesia-forest-fires-cost-us52-billion-in-economic-losses)
- Todayonline (Sutradara). (2013). *Haze Press Conference, June 20, 2013* [Gambar Hidup].

- Wicaksono, A. (2012, September 6). *Kebakaran hutan tahun ini lebih parah*. Diambil kembali dari nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/kebakaran-hutan-tahun-ini-lebih-parah>
- Wicaksono, A. (2013, Juni 25). *Kontan.Co.id*. Diambil kembali dari Gapki: Kami menerapkan zero burning policy: <https://industri.kontan.co.id/news/gapki-kami-menerapkan-zero-burning-policy>
- Wihardandi, A. (2012, September 27). *Negara Tetangga Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Kabut Asap Lintas Negara*. Diambil kembali dari ww.mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2012/09/27/negara-tetangga-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-lintas-negara/>
- Wijaya, C. (2019, September 21). *Kebakaran hutan: Ditawari Malaysia dan Singapura bantuan, Indonesia sebut nanti 'dilecehkan, ah gitu aja minta bantuan'*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49765217>
- Wijaya, T. (2014, Oktober 9). *Mengapa Kebakaran Lahan Gambut di Sumsel Tak Kunjung Usai? Inilah Ulasannya*. Diambil kembali dari <https://www.mongabay.co.id>: <https://www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kunjung-usai-inilah-ulasannya/>
- Yo'el, S. M. (2017). *Efektivitas Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Dalam Penanggulangan Asap Lintas Batas Di Asean*.
- Young, O. R. (1979). *Compliance & Public Authority ; A Theory With International Applications*. New York: RFF Press.
- Yugotomo, M. E. (2020, January 28). *Mengenal EL NINO dan Dampaknya di Kalbar*. Diambil kembali dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: [https://www.bmkg.go.id/berita/?p=mengenal-el-nino-dan-dampaknya-di-kalbar&lang=ID&tag=meteorologi](https://www.bmkg.go.id/berita/?p=mengenal-el-nino-dan-dampaknya-di-kalbar&lang=ID&>tag=meteorologi)
- Yusra, R. N. (2019). *Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)*. *Frequency of International Relations/ Vol 1 No 1*, 79-121.